



BUPATI SOLOK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK

NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG


PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


BUPATI SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa pemeliharaan kesehatan bayi dilaksanakan dengan memberikan air susu ibu eksklusif sebagai makanan yang paling baik bagi bayi dan sangat penting untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan berkualitas;
- b. bahwa untuk mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan berkualitas maka perlu adanya optimalisasi pemberian air susu ibu eksklusif yang akan diberikan oleh semua ibu yang baru melahirkan di Kabupaten Solok;
- c. bahwa pelaksanaan program pemberian air susu ibu eksklusif merupakan tanggungjawab yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;



2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 450/Menkes/SK/IV/2004 tentang Pemberian Air Susu Ibu (ASI) Secara Eksklusif Pada Bayi Di Indonesia;
7. Peraturan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Menteri Kesehatan Nomor 48/Men.PP/XII/2008, Nomor PER.27/MEN/XII/2008, dan Nomor 1177/Menkes/PB/XII/2008 tentang Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu Selama Waktu Kerja Di Tempat Kerja;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah Air Susu Ibu;



9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2013 tentang Susu Formula Bayi dan Produk Bayi Lainnya;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOLOK
dan
BUPATI SOLOK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF.


BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Solok.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Solok.
3. Bupati adalah Bupati Solok.
4. Air Susu Ibu Eksklusif yang selanjutnya disebut ASI Eksklusif adalah air susu ibu yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, tanpa menambahkan dan/atau mengganti dengan makanan atau minuman lain.
5. Bayi adalah anak dari baru lahir sampai berusia 12 (dua belas) bulan.
6. Keluarga adalah suami, anak, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas dan ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
7. Inisiasi Menyusu Dini adalah bayi mulai menyusu sendiri segera setelah lahir.
8. Kolostrum adalah air susu yang pertama kali keluar berwarna kekuning-kuningan yang kaya akan zat gizi.



9. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
10. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitative yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
11. Tempat Kerja adalah ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.
12. Pengurus Tempat Kerja adalah orang yang mempunyai tugas memimpin langsung suatu tempat kerja atau bagiannya yang berdiri sendiri.
13. Tempat Sarana Umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, pihak swasta atau perorangan yang digunakan bagi kegiatan masyarakat.
14. Penyelenggara Tempat Sarana Umum adalah penanggung jawab tempat sarana umum.
15. Ruang ASI adalah ruangan yang dilengkapi dengan prasarana menyusui dan pemerah ASI yang digunakan untuk menyusui bayi, pemerah ASI, menyimpan ASI perah, dan/atau konseling menyusui/ASI.
16. Indikasi Medis adalah kondisi medis bayi dan/atau kondisi medis ibu yang tidak memungkinkan dilakukannya pemberian ASI Eksklusif;
17. Susu Formula Bayi adalah susu yang secara khusus diformulasikan sebagai pengganti ASI untuk bayi sampai berusia 6 (enam) bulan.



18. Konselor Menyusui adalah tenaga terlatih, baik tenaga kesehatan atau bukan tenaga kesehatan yang telah memiliki sertifikat pelatihan konseling menyusui.
19. Waktu Menyusui adalah waktu diberikan kepada ibu pekerja untuk memberikan Air Susu Ibu Eksklusif, memerah dan menyimpan ASI.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :

- a. mewujudkan terlaksananya program nasional pemberian ASI Eksklusif di Daerah;
- b. terjaminnya pemberian ASI Eksklusif oleh ibu yang baru melahirkan pada tempat Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- c. terjaminnya pemberian ASI Eksklusif oleh ibu menyusui pada Tempat Kerja dan Tempat Sarana Umum;
- d. memberikan perlindungan kepada ibu dalam memberikan ASI Eksklusif kepada Bayinya;
- e. terwujudnya ketersediaan fasilitas pendukung dalam pemberian ASI Eksklusif bagi ibu pekerja;
- f. terwujudnya dukungan Keluarga untuk ibu dalam memberikan ASI Eksklusif; dan
- g. terciptanya kesadaran dan peran serta masyarakat terhadap pentingnya pemberian ASI Eksklusif.

BAB II


AIR SUSU IBU EKSKLUSIF

Pasal 3

- (1) Setiap Bayi berhak mendapatkan ASI Eksklusif.
- (2) Ibu harus memberikan ASI Eksklusif kepada Bayi sejak melahirkan sampai dengan Bayi berusia 6 (enam) bulan.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah berperan aktif dalam mewujudkan pemberian ASI Eksklusif bagi ibu melahirkan.



- (2) Peran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tercukupinya penyediaan Tenaga Kesehatan atau Konselor Menyusui di Daerah.

BAB III

PENGUNAAN SUSU FORMULA BAYI DAN PRODUK BAYI LAINNYA

Pasal 5

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak berlaku dalam hal terdapat:

- a. indikasi medis;
- b. ibu tidak ada; dan/atau
- c. ibu terpisah dari Bayi

Pasal 6


- (1) Dalam hal ibu mempunyai indikasi medis, ibu tidak ada dan/atau ibu terpisah dari Bayi yang tidak memungkinkan pemberian ASI Eksklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 maka Bayi dapat diberikan Susu Formula Bayi.
- (2) Pengecualian pemberian ASI Eksklusif dan pemberian Susu Formula Bayi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

BAB III

PELATIHAN TEKNIS KONSELING MENYUSUI

Pasal 7

- (1) Setiap ibu hamil diberikan pelatihan teknis dan konseling menyusui oleh Tenaga Kesehatan atau Konselor Menyusui.
- (2) Pelatihan teknis dan konseling menyusui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat ibu melakukan pemeriksaan kehamilan.



Pasal 8


- (1) Pemberian pelatihan teknis dan konseling oleh Tenaga Kesehatan atau Konselor Menyusui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diberikan pada ibu di tempat penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan yang ada di Daerah.
- (2) Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rumah sakit umum Daerah;
 - b. puskesmas;
 - c. klinik bersalin; atau
 - d. tempat praktek bidan.

BAB IV

INISIASI MENYUSU DINI DAN KOLOSTRUM

Pasal 9

- (1) Tenaga Kesehatan dan penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib melakukan Inisiasi Menyusu Dini terhadap Bayi yang baru lahir kepada ibunya paling singkat selama 1 (satu) jam.
- (2) Inisiasi Menyusu Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara meletakkan Bayi secara tengkurap di dada atau perut ibu sehingga kulit Bayi melekat pada kulit ibu.
- (3) Setiap Tenaga Kesehatan dan penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang tidak melakukan Inisiasi Menyusu Dini terhadap Bayi yang baru lahir dikenai sanksi administratif oleh pejabat yang berwenang.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. pencabutan izin.



Pasal 10

- (1) Tenaga Kesehatan dan penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib menempatkan ibu dan Bayi dalam 1 (satu) ruangan atau rawat gabung kecuali atas Indikasi Medis yang ditetapkan oleh dokter.
- (2) Penempatan dalam 1 (satu) ruangan atau rawat gabung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk memudahkan ibu setiap saat memberikan ASI Eksklusif kepada Bayi.
- (3) Tenaga Kesehatan dan penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan harus membantu ibu melakukan pemberian Kolostrum pada Bayi.
- (4) Setiap Tenaga Kesehatan dan penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang tidak menempatkan ibu dan Bayi dalam 1 (satu) ruangan atau rawat gabung terhadap Bayi yang baru lahir dan tidak membantu ibu melakukan pemberian Kolostrum pada Bayi dikenai sanksi administratif oleh pejabat yang berwenang.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. pencabutan izin.

BAB V


PENYEDIAAN FASILITAS PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF PADA TEMPAT KERJA DAN SARANA UMUM

Bagian Kesatu

Penyediaan Fasilitas Pada Tempat Kerja

Pasal 11

- (1) Setiap Pengurus Tempat Kerja memberikan Waktu Menyusui bagi ibu yang bekerja dalam pemberian ASI Eksklusif dengan menyediakan Ruang ASI untuk menyusui dan/atau pemerahan ASI pada jam kerja.



- (2) Penyediaan Ruang ASI untuk menyusui dan/atau memerah ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan sesuai dengan standar Ruang ASI yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Tempat Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 meliputi:
- a. perusahaan; dan
 - b. perkantoran milik Pemerintah Daerah atau swasta.
- (2) Setiap Pengurus Tempat Kerja yang tidak memberikan Waktu Menyusui dan menyediakan Ruang ASI untuk menyusui dan/atau memerah ASI pada Tempat Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dikenai sanksi administratif oleh Bupati.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. pencabutan izin.

Bagian Kedua


Penyediaan Fasilitas Pada Sarana Umum

Pasal 13

- (1) Setiap Penyelenggara Tempat Sarana Umum harus menyediakan Ruang ASI untuk menyusui dan/atau memerah ASI pada sarana yang dikelolanya.
- (2) Penyediaan Ruang ASI untuk menyusui dan/atau memerah ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan sesuai dengan standar Ruang ASI yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Tempat Sarana Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 meliputi:




- a. hotel dan penginapan;
 - b. tempat rekreasi;
 - c. terminal;
 - d. pusat perbelanjaan atau pasar tradisional;
 - e. gedung olahraga;
 - f. lokasi penampungan pengungsi; dan
 - g. tempat sarana umum lainnya.
- (2) Setiap Penyelenggara Tempat Sarana Umum yang tidak menyediakan Ruang ASI untuk menyusui dan/atau memerah ASI dikenai sanksi administratif oleh Bupati.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. pencabutan izin.

BAB VI

INFORMASI DAN EDUKASI

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan informasi dan edukasi dalam rangka pelaksanaan program pemberian ASI Eksklusif di Daerah.
- (2) Penyediaan informasi dalam rangka pelaksanaan program pemberian ASI Eksklusif di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan melalui:
- a. media cetak; dan/atau
 - b. media elektronik.
- (3) Penyediaan edukasi dalam rangka pelaksanaan program pemberian ASI Eksklusif di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan melalui:
- a. sosialisasi;
 - b. seminar; dan/atau
 - c. penyuluhan.



Pasal 16

Dalam pemberian informasi dan edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan melalui penyuluhan, konseling dan pendampingan.

BAB VII


PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 17

- (1) Pemberdayaan masyarakat dilakukan dalam rangka mendukung pemberian ASI Eksklusif.
- (2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan para ninik mamak, alim ulama dan pemangku adat yang ada di nagari.

Pasal 18

- (1) Pemberdayaan masyarakat selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) juga melibatkan kelompok masyarakat.
- (2) Kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. lembaga kemasyarakatan yang ada di nagari; dan/atau
 - b. kelompok pendukung ASI di kecamatan dan nagari.
- (3) Dukungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pemberian sumbangan pemikiran terkait dengan penentuan kebijakan dan/atau pelaksanaan pemberian ASI Eksklusif;
 - b. penyebarluasan informasi kepada masyarakat luas terkait dengan pemberian ASI Eksklusif;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pemberian ASI Eksklusif; dan/atau
 - d. penyediaan waktu dan tempat bagi ibu dalam pemberian ASI Eksklusif.



BAB VIII
PELAKSANAAN DAN PENCAPAIAN PROGRAM PEMBERIAN
AIR SUSU IBU EKSKLUSIF


Pasal 19

- (1) Dalam rangka pelaksanaan dan pencapaian program pemberian ASI Eksklusif Pemerintah Daerah melaksanakan:
 - a. pembinaan;
 - b. monitoring;
 - c. evaluasi; dan
 - d. pengawasan.
- (2) Pelaksanaan dan pencapaian program pemberian ASI Eksklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tempat yang ada pelaksanaan program pemberian ASI Eksklusif.
- (3) Tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 - b. satuan pendidikan kesehatan;
 - c. Tempat Kerja;
 - d. Tempat Sarana Umum; dan
 - e. kegiatan di masyarakat.

Pasal 20

Pelaksanaan dan pencapaian program pemberian ASI Eksklusif dalam bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a dilakukan dalam bentuk :

- a. memberikan pelatihan kepada Petugas Kesehatan;
- b. membentuk Konselor Menyusui; dan
- c. mengembangkan dan mengenalkan program yang mendukung pemberian ASI Eksklusif.



Pasal 21

- (1) Pelaksanaan dan pencapaian program pemberian ASI Eksklusif dalam bentuk monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b dilakukan dalam bentuk inventarisasi pelaksanaan dan pencapaian program pemberian ASI Eksklusif.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala.

Pasal 22


Pelaksanaan dan pencapaian program pemberian ASI Eksklusif dalam bentuk evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c dilakukan dalam bentuk penilaian terhadap sejauh mana tingkat pencapaian program pemberian ASI Eksklusif.

Pasal 22

Pelaksanaan dan pencapaian program pemberian ASI Eksklusif dalam bentuk pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d dilakukan dalam bentuk inspeksi langsung pada saat pelaksanaan program pemberian ASI Eksklusif.

Pasal 23

- (1) Dalam pelaksanaan dan pencapaian program pemberian ASI Eksklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Pemerintah Daerah membentuk tim pembinaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan pelaksanaan dan pencapaian program pemberian ASI.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.



BAB IX PEMBERIAN PENGHARGAAN


Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan dalam hal adanya inovasi pada pelaksanaan program pemberian ASI Eksklusif di Daerah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. Pengurus Tempat Kerja;
 - b. Penyelenggara Tempat Sarana Umum; dan/atau
 - c. anggota masyarakat.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X MEKANISME PENJATUHAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 25

- (1) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4), Pasal 10 ayat (5), Pasal 12 ayat (3) dan Pasal 14 ayat (3) dilakukan secara bertingkat.
- (2) Sanksi administratif berupa pencabutan izin dapat dicabut apabila penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Pengurus Tempat Kerja dan Penyelenggara Tempat Sarana Umum dalam masa pengenaan sanksi memenuhi kewajibannya.
- (3) Ketentuan tata cara mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.



Pasal 26

- (1) Teguran lisan diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan agar Tenaga Kesehatan, penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Pengurus Tempat Kerja dan Penyelenggara Tempat Sarana Umum melaksanakan kewajibannya.
- (2) Dalam hal teguran lisan tidak dilaksanakan oleh Tenaga Kesehatan, penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Pengurus Tempat Kerja dan Penyelenggara Tempat Sarana Umum maka akan diberikan teguran tertulis paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.
- (3) Dalam hal teguran tertulis tidak dilaksanakan maka terhadap penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Pengurus Tempat Kerja dan Penyelenggara Tempat Sarana Umum akan dilakukan pencabutan izin.

BAB XI

PENDANAAN

Pasal 27


Pendanaan program pemberian ASI Eksklusif dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Pengurus Tempat Kerja dan/atau Penyelenggara Tempat Sarana Umum, wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun.



BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Solok.

Ditetapkan di Arosuka
pada tanggal 5 Juni 2017

BUPATI SOLOK,

Dto.

GUSMAL

Diundangkan di Arosuka
pada tanggal 5 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SOLOK,


Dto.

ASWIRMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOLOK TAHUN 2017 NOMOR 4
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK PROVINSI SUMATERA
BARAT: (4/45/2017).

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



WINDEL VERIWADIAT

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Solok.

Ditetapkan di Arosuka
pada tanggal 5 Juni 2017

BUPATI SOLOK,

Dto.

GUSMAL

Diundangkan di Arosuka
pada tanggal 5 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SOLOK,


Dto.

ASWIRMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOLOK TAHUN 2017 NOMOR 4
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK PROVINSI SUMATERA
BARAT: (4/45/2017).

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



WINDEL VERIWADIAT

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK
NOMOR 4 TAHUN
TENTANG
PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF

I. UMUM


Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa. Anak adalah tunas, potensi dan generasi penerus bangsa yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan, oleh karena itu setiap anak perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia.

Salah satu upaya untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan memberikan Air Susu Ibu (ASI) kepada anak sampai berusia 2 (dua) tahun, terutama pemberian Air Susu Ibu Eksklusif sampai bayi berusia 6 (enam) bulan yang sangat bermanfaat bagi pertumbuhan dan perkembangan otak dan fisik anak. Namun demikian, pemberian Air Susu Ibu Eksklusif kepada bayi saat ini belum dilaksanakan dan diwujudkan dengan baik.

Beberapa kendala dalam pemberian Air Susu Ibu Eksklusif antara lain karena ibu tidak percaya diri bahwa dirinya mampu menyusui dengan baik, sehingga kebutuhan bayi akan gizi tidak tercukupi. Hal ini antara lain disebabkan karena kurangnya pengetahuan ibu, kurangnya dukungan keluarga serta rendahnya kesadaran masyarakat tentang manfaat pemberian ASI Eksklusif. Disamping itu, belum semua tenaga kesehatan sebagai pelaksana teknis memberikan dukungan secara optimal dalam pelaksanaan pemberian Air Susu Ibu Eksklusif.

Guna meningkatkan pemberian Air Susu Ibu Eksklusif pada bayi, diperlukan dukungan dari keluarga, masyarakat, badan usaha dan Pemerintah Daerah dengan cara melindungi, mendukung dan mensosialisasikan program pemberian ASI Eksklusif.

Untuk mendukung pelaksanaan program pemberian Air Susu Ibu Eksklusif, Pemerintah Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif.



II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pemeriksaan kehamilan dan konseling menyusui dapat dilakukan di posyandu dan kegiatan kelas ibu hamil.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan puskesmas adalah puskesmas dan jaringannya.

Huruf c


Yang dimaksud klinik bersalin adalah klinik bersalin pemerintah maupun swasta.

Huruf d

Yang dimaksud tempat praktek bidan adalah tempat praktek bidan pemerintah maupun praktek bidan swasta.

Pasal 9

Cukup jelas



Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud Tempat Rekreasi adalah suatu tempat atau keadaan alam yang memiliki sumber daya wisata yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah dan swasta serta dikembangkan sehingga mempunyai daya tarik dan diusahakan sebagai tempat yang dikunjungi orang.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud pusat perbelanjaan adalah suatu tempat sekelompok penjual eceran dan usahawan komersial lainnya yang merencanakan, mengembangkan, mendirikan, memiliki dan mengelola sebuah properti.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Ayat (2)


Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas



Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud lembaga kemasyarakatan yang ada di nagari adalah lembaga formal yang berbasis wilayah, keagamaan dan adat istiadat dalam nagari.

Huruf b

Yang dimaksud kelompok pendukung ASI adalah kelompok masyarakat yang peduli dengan pemberian ASI yang baik dan benar, berpengalaman atau mempunyai pengetahuan yang memadai untuk memberikan nasehat dan petunjuk langsung kepada ibu-ibu menyusui dan calon ibu ataupun secara tidak langsung melalui para suami, anggota keluarga lainnya dan pemuka masyarakat.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a


Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud satuan pendidikan kesehatan adalah institusi pendidikan profesi formal yang mendidik masyarakat tentang kesehatan.

Huruf c

Cukup jelas



Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOLOK NOMOR 72

